BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 018.b/HK.01.01/K.JB-05/08/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN BAWASLU MEMBELAJARKAN VOL. 2
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2026,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat budaya belajar, serta menindaklanjuti program peningkatan kompetensi jajaran pengawas pemilu, dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Bawaslu Membelajarkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bawaslu membelajarkan Vol. 2 Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Bawaslu membelajarkan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN BAWASLU MEMBELAJARKAN VOL. 2 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026;

KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran sebagai Tim pelaksanaan Bawaslu membelajarkan Vol. 2 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2026;

KEDUA : Tim pelaksanaan Bawaslu membelajarkan Vol. 2 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2026 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Bawaslu Membelajarkan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran internal sesuai dengan tema yang telah ditentukan secara efektif dan akuntabel;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pelaksanaan Bawaslu membelajarkan Vol. 2 berpedoman pada ketentuan peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dafta Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal : 5 Agustus 2026

KETUA,

JAJANG MIFTAHUDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 018.b/HK.01.01/K.JB-05/08/2026
Tanggal : 5Agustus 2026

TENTANG
SUSUNAN TIM PELAKSANAAN BAWASLU MEMBELAJARKAN VOL. 2 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Jajang Miftahudin	Ketua	Pembina/presenter
2.	Samsul Ma'arif	Anggota	Pengarah/presenter
	Irham Fathiyyah Shulha	Anggota	Pengarah/presenter
	Fanny Dwiriantini	Anggota	Pengarah/presenter
	Wulan Sarifah	Anggota	Pengarah/presenter
3.	Oka Sila Sakti, S. Sos., M.H	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab
4.	Asep Sutanto, S.T	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
5.	Muhammad Pajar Sidik, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas Data dan Informasi	Sekretaris
6.	Ariep Ridwan	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Substansi dan regulasi
7.	Yana Herdiana	Analis Hukum Ahli Pertama	Data dan studi kasus
8.	Fina Sulistia	Pengadministrasi Perkantoran	Desain pembelajaran
9.	Yosep Budiono	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Publikasi dan Diseminasi
10.	Muhammad Hilllman	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Produksi dan penyuntingan vidio
11.	Fajar Fanji Gumilar	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Penulisan materi dan presentasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis
Ketua,



JAJANG MIFTAHUDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis